



P U T U S A N
Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amaq Mahudin umur ±70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Otak Kebon Timuq Desa Beriri Jarak Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Amaq Mahudin memberikan kuasa kepada **Lalu Muh. Suhaendy, SH dan M. Kafani, SH**. Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. Sakra-Sikur Sakra Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Juni 2014 dengan dengan register nomor. W25-U4/143/HT.08.01.SK/VI/2014;. Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Penggugat**;

M E L A W A N :

Ahmad Bakri, agama Islam, umur ±55 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Dusun Aik Lisung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Juni 2014 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah berasal dari warisan almarhum Amaq Sadrip (orang tua Penggugat) berdasarkan SPPT Nomor : 5203 160 004 035 0041.0 tercatat seluas ± 32 are yang berasal dari pecahan obyek terdaftar dalam buku C Nomor : 730 seluas ± 41 are, No persil 99, kelas II, terletak di Subak Paok Dangka, Desa Karang Baru Orong Dao Kecamatan Wanasaba, tanggal 10 Januari 1955, atas nama Amaq Sadrip (almarhum) orang tua Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Utara : Dulu sawah H. Muhsin (alm), sekarang sawah H. Zen.
 - Sebelah Selatan : Huler / mesin penggiling padi H. Kamarudin
 - Sebelah Timur : Parit
 - Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa yang sekarang dikuasai Hj. Itkaniah.

Yang mana tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa mulanya penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Amaq Soh sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi pada sekitar tahun 1997 Penggugat meminta tambahan besaran uang gadai kepada Amaq Soh sebesar Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), berhubung Amaq Soh tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi permintaan Penggugat, maka dialihkanlah kepada Tergugat atas inisiatif dan arahan Amaq Soh, sehingga terjadilah perikatan jual gadai antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat menerima uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat berhak menguasai dan memanfaatkan tanah Obyek Sengketa tersebut pada tahun yang sama (1997).
3. Bahwa dalam perjalanan masa gadai pada kurun waktu Tahun ± 1997 sampai Tahun ± 2011 , telah terjadi beberapa kali penambahan nilai



gadai yang diterima oleh Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dimana dalam beberapa kali transaksi penerimaan uang, Penggugat diminta membubuhkan cap jempol pada kwitansi; Namun Penggugat tidak pernah tahu uraian dan jumlah nominal uang yang tertulis dalam beberapa kwitansi tersebut, karna Tergugat tidak memberi tahu atau membacakannya, sedangkan Penggugat tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Selain itu pada Tahun \pm 2007 dan Tahun \pm 2011 Penggugat pernah diminta untuk membubuhkan cap jempolnya pada surat, yang tidak pernah di tahu apa isinya oleh Penggugat.

4. Bahwa pada sekitar Tahun 2013, dimana Penggugat bermaksud melakukan penebusan tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat. Namun Penggugat dikejutkan dengan nilai tebusan yang menurut Tergugat sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu ditegaskan pula oleh Tergugat bahwa jangka waktu penebusan baru bisa dilakukan pada Tahun 2027, sehingga Penggugat tidak bisa menerima tebusan karna belum jatuh tempo dilakukan penebusan.
5. Bahwa karna upaya penebusan gagal, maka Penggugat tetap berupaya memenuhi nilai tebusan yang secara sepihak ditentukan oleh Tergugat, mengingat Penggugat sangat menginginkan bisa menguasai dan menggarap kembali tanah Obyek Sengketa yang telah \pm 16 Tahun (Tahun 1997 s/d 2013 saat terjadi penebusan) dikuasai dan digarap oleh Tergugat. Namun lagi-lagi gagal.
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah sepihak menentukan jumlah tebusan sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima Penggugat sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan melawan Hukum. Selain itu penetapan jangka waktu gadai, baru dapat ditebus pada Tahun 2027 yang sebelumnya tidak pernah Penggugat sepakati/tidak tahu; adalah bertentangan dengan kepatutan dan melawan Hukum pula, (kurun waktu dari Tahun 1997s/d 2027 = 30 Tahun).
7. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian menyebutkan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulainya peraturan ini sudah berlangsung 7 Tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak pembayaran uang tebusan.
- 2) Mengenai hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 Tahun maka pemilik tanahnya berhak untuk meminta kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang telah ditentukan dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai setelah berlangsung 7 Tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen
8. Bahwa transaksi gadai sejak Tahun 1997 sampai pada Tahun 2027 maka jangka waktu penguasaan Tergugat berlangsung selama 30 Tahun, sedangkan jika dihitung sejak Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2014 dimana gugatan ini diajukan maka telah berlangsung penguasaan dan pemanfaatan Obyek Sengketa oleh Tergugat selama \pm 17 Tahun, maka nyatalah hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan melawan Hukum sebagaimana ketentuan yang termuat pada Posita No 7 diatas. Sehingga apapun isi kesepakatan dalam surat pernyataan yang isinya dibuat secara sepihak oleh Tergugat tanpa pernah dimengerti oleh Penggugat, adalah batal dan tidak memiliki kekuatan berlaku, dengan demikian sangatlah patut Tergugat diHukum untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan suka rela dan tanpa syarat.
9. Bahwa oleh karna perbuatan Tergugat telah tidak sesuai dengan kepatutan dan melawan Hukum, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah Obyek Sengketa sejak 1997 sampai dengan 2014 adalah selama 17 Tahun, sedangkan ketentuan sebagaimana ketentuan yang tertuang pada Posita No. 7 diatas batas maksimum penguasaan gadai adalah selama 7 Tahun, lagi pula niat baik Penggugat memintanya dengan cara menebus pun tidak diberikan oleh Tergugat, maka nyatalah Penggugat telah dirugikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa bentuk kerugian yang dialami Penggugat adalah tidak bisa segera menguasai dan menggarap kembali sehingga tidak bisa menikmati hasil tanah Obyek Sengketa, yang seharusnya sejak 10 Tahun lalu Penggugat dapat menguasai dan menggarapnya, maka kerugian yang timbul adalah nilai produktifitas Obyek Sengketa selama kurun waktu Tahun 1997 s/d 2014 adalah 17 Tahun dikurangi batas maksimal penguasaan gadai selama 7 Tahun maka kerugian yang diderita dihitung 10 Tahun sampai saat gugatan ini di ajukan + (ditambah) sampai pada waktu inkrahnya putusan perkara ini yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Masa tanam padi 2x dalam setahun dengan hasil rata-rata 3 ton gabah kering dalam sekali panen, dimana harga gabah kering adalah Rp. 3800/kg, maka $Rp. 3800 \times 3000 \text{ kg} \times 2 = Rp. 22.800.000,-$ (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Masa tanam tembakau setelah tanam padi, sekali panen rata-rata menghasilkan daun tembakau basah seberat 4 ton dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Jumlah hasil atau nilai produktifitas dalam setahun adalah Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah (+) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) = Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dalam setahun dikalikan (x) 10 Tahun = Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Dengan demikian maka kerugian total yang dialami oleh Penggugat yang harus dibebankan penggantinya kepada Tergugat adalah Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) + pada saat gugatan di ajukan (ditambah) besaran nilai produktifitas Obyek Sengketa yang belum terhitung sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan Hukum tetap.

11. Bahwa Penggugat menduga terhadap tanah Obyek Sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka patut kiranya diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaagh).

12. Bahwa oleh karna gugatan ini di ajukan berdasarkan alat bukti yang kuat maka mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, atau pun kasasi.

13. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini kiranya dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah Obyek Sengketa sebagaimana pada Posita no. 1 adalah milik Penggugat yang telah di gadaikan kepada Tergugat sejak Tahun 1997 sampai saat ini.
3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat dengan status gadai yang telah melebihi 7 Tahun adalah bertentangan dengan kepatutan dan melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa perjanjian tentang batas waktu lamanya penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat sampai Tahun 2027 adalah bertentangan dengan kepatutan dan Hukum sehingga harus dinyatakan cacat Hukum, tidak memiliki kekuatan berlaku dan batal.
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaagh) diatas tanah Obyek Sengketa yang diduga akan dipindah tangankan kepada pihak lain.
6. MengHukum kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan sukarela dan tanpa syarat.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) + (ditambah) besaran nilai produktifitas tanah Obyek Sengketa yang belum terhitung sampai putusan perkara ini memiliki kekuatan Hukum tetap sebagaimana pada Posita No. 10 dalam Gugatan ini.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau pun ada verzet, banding, mau pun kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MengHukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I.B. Bamadewa Patiputra SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap obyek sengketa yang dijadikan dasar gugatan penggugat memang benar sesuai SPPT dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan PENGUGAT ;
2. Bahwa alasan penguasaan tanah oleh tergugat yang dijadikan dasar gugatan penggugat adalah **tidak benar** dan yang **benar** adalah sebagai berikut :
 - Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh tergugat pertama kali berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (Gadai Tanah) tanggal 17 September 2001 terhadap obyek yang disengketakan seluas \pm 0.34 Ha dengan nilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) bukan senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2007 seperti yang disebutkan sebagai dasar dalam gugatan penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 penggugat dan tergugat, telah memperbaharui perjanjian pinjam meminjam (gadai tebus) obyek yang sama pada angka satu yang disebabkan karena penggugat menambah jumlah pinjamannya menjadi Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat tidak benar kalau alasan gugatan penggugat pada angka tiga (3) yang menyebutkan dalam kurun waktu tahun 2007 s/d tahun 2011 jumlah pinjamannya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), karena pernyataan pinjam meminjam tersebut kami buat bukti tertulis yang dilengkapi saksi-saksi yang masih hidup. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2011, kami tergugat dan penggugat memperbaharui perjanjian jual beli gadai (Nanggep) atas obyek tanah yang sama pada angka 1 (satu), yang disebabkan karena penggugat menambah jumlah pinjamannya mejadi Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tahun yang sama penggugat telah meminjam seekor sapi dengan nilai harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang sampai saat ini belum diganti dan menurut penggugat nilai seekor sapi pinjamannya dimasukkan menjadi pinjaman atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini dan akan ditebus atau diganti sekaligus, sehingga jumlah pinjaman keseluruhan yang dijaminan atas tanah yang diduga sengketa tersebut berjumlah Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Kemudian dapat kami jelaskan bahwa karena jumlah pinjaman dengan tanah yang dijadikan jaminan pinjaman terlalu besar menurut harga tanah dan **hasil pertanian di lokasi tersebut**, maka kami sepakati pengembalian tanah (pinjam meminjam) dengan jangka waktu tertentu agar kami tergugat tidak dirugikan dalam menggarap tanah obyek sengketa dimaksud ;

4. Bahwa pada tahun 2014 tergugat sangat terkejut karena penggugat telah memindahkan hak atas tanah yang sedang berstatus jual gadai kepada tergugat dan pada saat itu tergugat meminta pengembalian pinjaman atas tanah yang dijaminan tersebut dan meminta juga solusi atas jangka waktu yang kami sepakati bersama ;

5. Bahwa upaya penebusan yang dijadikan alasan pada dasar gugatan penggugat tidak benar bahkan penggugat memohon kepada Kepala Desa untuk memediasi pengembalian pinjaman tergugat atas jaminan tanah obyek sengketa selalu gagal ;

Betapa terkejutnya kami tergugat mendapat panggilan Pengadilan karena sebelumnya tidak pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya melalui Kepala Desa selaku Pemangku Adat di Desa kami ;

6. Bahwa tindakan penggugat yang tidak pernah mencari upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui Kepala Desa selaku pemangku adat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa hukum adat di desa kami masih terpelihara dan diakui sebagai sebuah ketentuan yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat ;

7. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 56 Prp Tahun 1960 yang dijadikan alasan penggugat adalah tidak dapat diberlakukan disebabkan :

1. Perjanjian jual beli gadai (Nyandak) yang kami lakukan antara penggugat dan tergugat adalah terjadi pada tanggal 15 Maret 2011 sebanyak Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa tanah yang dijadikan jaminan pinjaman, hasilnya sangat tidak sesuai dengan jumlah pinjaman bila dikalkulasikan dengan berinvestasi pada bidang usaha yang lain ;
3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat di Desa kami sangat taat pada hukum adat atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan menjadi hukum yang paling kami junjung tinggi untuk kami yang membuatnya ;

8. Bahwa sebagaimana kami sampaikan pada angka 7 (tujuh) di atas, ketentuan yang diatur dalam pasal (7) UU No. 56 Prp Tahun 1960 sangat tidak relevan atau tidak ada kesesuaian dan jauh dari rasa keadilan sehingga apabila penggugat mau memindahkan hak atas tanah obyek yang diperjanjikan agar terlebih dahulu mengembalikan jumlah pinjaman yang dijamin dan memenuhi kesepakatan yang diperjanjikan ;

9. Bahwa ketentuan pasal (7) UU No. 56 Prp Tahun 1960 tidak ada kesesuaian dengan waktu maupun ketentuan-ketentuan yang kami perjanjikan dan sepakati antara penggugat dan tergugat ;

10. Bahwa karena ketentuan pasal (7) UU No. 56 Prp Tahun 1960 sebagaimana kami sebutkan pada angka 9 di atas sangat tidak ada kesesuaian maka perhitungan atas kerugian pada angka 10 alasan penggugat adalah mengada-ada baik dari sisi hasil tanah yang digarap,

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satuan dan waktu yang tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan dan kepatutan ;

11. Bahwa tanah obyek sengketa patut diduga telah dipindahkan hak secara administrasi kepada pihak lain oleh penggugat maka tergugat meminta pengembalian sejumlah uang yang dijaminan atas tanah obyek sengketa dan penggugat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yang kami buat bersama ;
12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum dan kabur maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
13. Bahwa tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia karena gugatan penggugat kabur maka kiranya semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur ;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah yang diduga obyek sengketa sudah sesuai ketentuan dan memenuhi kepatutan dan rasa keadilan ;
5. Menyatakan bahwa tanah yang diduga obyek sengketa tidak boleh dipindahkan hak kepada orang lain sebelum pengembalian jaminan sejumlah uang yang telah disepakati antara tergugat dan penggugat ;
6. Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar pinjaman sejumlah Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang telah disepakati bersama ;
7. Menyatakan bahwa tergugat tidak dapat dikenakan ganti rugi karena yang diperjanjikan dan disepakati telah memenuhi azas kepatutan dan rasa keadilan sesuai adat istiadat yang diakui ditengah-tengah masyarakat ;
8. Menyatakan bahwa tidak dapat diberlakukan kesepakatan atau perjanjian lain oleh penggugat kepada orang lain sebelum adanya penyelesaian hukum atas kesepakatan yang telah dibuat antara tergugat dan penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 September 2014.

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Hukum Penggugat, tergugat mengajukan duplik tertanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 : fotocopy tanda pendaftaran surat sementara tanah milik Indonesia atas nama I Sadrip tertanggal 10 Januari 1955;
2. P-2 : fotocopy kwitansi tanggal 11 September 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut kuasa hukum penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu: Sahrudin alias Amaq Atun dan Nursiah alias Amaq Sukini keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. T-1 : fotocopy surat perjanjian jual beli gadai antara A. Mahudin dan Ahmad Bakri tertanggal 17 September 2001 ;
2. T-2 : fotocopy surat pernyataan gadai kedua antara A. Mahudin dan Ahmad Bakri tertanggal 25 September 2007;
3. T-3 : fotocopy surat pernyataan jual beli gadai antara A. Mahudin dan H. Ahmad Bakri tertanggal 16 Maret 2011;
4. T-4 : fotocopy surat keterangan hukum adat dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Karang Baru H. Zainul Arifin tertanggal 27 Juni 2014;
5. T-5 : fotocopy surat pernyataan jual beli antara Amaq Mahudin dan Kadri tertanggal 09 Mei 2014;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, tergugat mengajukan dua orang saksi yaitu Saepudin dan Husain Maswadi yang keterangan saksi tersebut termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati jawaban Tergugat yang dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi. Eksepsi Tergugat pada pokoknya ternyata menanggapi gugatan Penggugat, yang pada pokoknya ternyata eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara maka haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gadai atas obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat yang didalilkan oleh penggugat bahwa gadai yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan penggugat, jawaban tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terungkap fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yaitu Amaq Sadrip;
- Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat untuk pertama kalinya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan lama waktu gadai selama 10(sepuluh) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2001 vide bukti T-1;
- Penggugat menggadaikan kembali tanah obyek sengketa yang sama kepada tergugat untuk yang kedua kalinya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan lama gadai 14(empat belas) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2007 vide bukti T-2;
- Penggugat menggadaikan kembali tanah obyek sengketa yang sama kepada Tergugat untuk ketiga kalinya sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan lama gadai 17(tujuh belas) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2010;

Menimbang, Penggugat untuk pertama kalinya menggadaikan tanah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan lama waktu gadai selama 10(sepuluh) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2001, yang kemudian Penggugat menambah uang gadai kepada tergugat sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah sehingga dibuatlah bukti surat T-2 dengan jumlah uang gadai menjadi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Penggugat menambah lagi uang gadai sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dibuatlah bukti surat T-3 dengan jumlah uang gadai menjadi sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus rupiah). Dari uraian tersebut maka jumlah uang gadai yang diterima oleh Penggugat adalah $Rp.23.000.000,- + Rp.17.000.000,- + Rp.10.500.000,- = Rp.50.500.000,-$. Jumlah tersebut sesuai bukti T-3. Dari uraian tersebut diperoleh fakta bahwa jumlah keseluruhan uang gadai yang diterima Penggugat adalah Rp.50.500.000,- dan tergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selama 14(empat belas) tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa gadai tanah merupakan kebiasaan masyarakat setempat dengan ketentuan kembali uang kembali tanah atau dengan kata lain gadai tanah dapat ditebus kapan saja.

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320BW adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya obyek tertentu;
4. Adanya kausa yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang);

Menimbang, bahwa dasar dari tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah gadai tanah dari Penggugat kepada Tergugat vide bukti T-1, T-2 dan T-3. Majelis akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang dicap jempol oleh Penggugat dan ditanda tangani oleh Tergugat telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2 dan T-3 terungkap Penggugat melakukan cap jempol dan Tergugat menandatangani perjanjian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan kedua belah pihak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Bukti T-1, T-2 dan T-3 menyebutkan dengan jelas obyeknya yaitu tanah obyek sengketa di subak Paok dangka Orong dao Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 yang merupakan perjanjian gadai tanah mensyaratkan lamanya gadai tanah yang masing adalah bukti T-1 sejak tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 20 September 2011, dengan uang gadai sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), bukti T-2 sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 dengan uang gadai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bukti T-3 sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 1 Oktober 2027 dengan uang gadai sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mencermati dari bukti T-1, T-2 dan T-3 ternyata masa gadai yang diperjanjikan melebihi dari tujuh tahun sehingga melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 Perpu No.56 tahun 1960.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian gadai melanggar ketentuan pasal 7 ayat 1 Perpu No.56 tahun 1960 maka salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi dan mengakibatkan perjanjian tersebut cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gadai tanah diatur dalam pasal 7 Perpu No.56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 7 ayat 1 Perpu No. 56 tahun 1960 mengatur bahwa gadai tanah yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-3 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selama 14(empat belas)tahun. Perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selama 14(empat belas) tahun dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW. Perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum karena:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat yang seharusnya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada tergugat ketika masa gadai sudah mencapai 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Perpu No.56 tahun 1960;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dalam perkara aquo adalah hak subyektif Penggugat yang seharusnya dapat memperoleh kembali tanah obyek sengketa yang digadaikan kepada tergugat, setelah masa gadai mencapai 7 tahun;
- Bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian. Dalam perkara aquo Penggugat melanggar kepatutan yang ada dimasyarakat dimana dalam jangka waktu gadai tanah yang diberikan oleh Tergugat adalah tidak lazim;

Menimbang, bahwa Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selama 14(empat belas) tahun merupakan waktu yang sangat lama dan selama 14(empat belas) tahun itu pula Tergugat telah menikmati hasil dari tanah obyek sengketa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang Penggugat telah terbayar dengan hasil mengolah tanah obyek sengketa yang dikerjakan oleh Tergugat selama 14(empat belas) tahun tersebut dan bahkan Penggugat mendapatkan keuntungan yang besar dari mengolah tanah obyek sengketa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor53/Pdt.G/2014/PN.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selama lebih dari tujuh tahun adalah perbuatan melanggar hukum, maka petitum gugatan penggugat pada poin 2, 3, 4, 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada perkara aquo tidak terungkap adanya upaya dari pihak Tergugat untuk memindah tangankan tanah obyek sengketa dan sejak perkara ini berlangsung tidak pernah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) maka petitum gugatan penggugat pada poin 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 7 gugatan penggugat adalah tentang ganti rugi sedangkan dalam persidangan tidak terungkap fakta secara detail nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sehingga petitum poin ke 7 gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 8 gugatan penggugat adalah tentang uijvoebaar bij voorraad atau putusan serta merta. Untuk dapat dikabulkannya Putusan serta merta haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai diatur dalam pasal 191RBg yaitu sebagai berikut:

- A. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handscript) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- B. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- C. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
- D. Dalam sengketa mengenai bezitrecht;

Dalam perkara aquo Penggugat tidak dapat memenuhi keempat syarat tersebut sehingga dengan demikian petitum poin ke 8 gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sebesar Rp.1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan pasal 7 ayat 1 Perpu No 56 tahun 1960, pasal 1320 BW, 1365BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat dengan status gadai yang telah melebihi 7 tahun adalah melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perjanjian tentang lamanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat sampai tahun 2027 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan sukarela dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014, oleh kami, Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d	t.t.d
<u>Heriyanti. S.H.,</u>	<u>Tardi, S.H.,</u>
Hakim Anggota t.t.d <u>Yoga Perdana. S.H.</u>	
Panitera Pengganti t.t.d <u>Azhar. S.H.</u>	

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Panggilan sidang	Rp. 330.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)